

Implementasi akad mudharabah terhadap peternak sapi di desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan

Zainol Fata^{a,1}

^a Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan, Potoan Palengaan, Pamekasan 69362, Indonesia

¹ zainolfata@gmail.com*

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 25 Juni 2023

Direvisi: 19 Agustus 2023

Diterbitkan: 25 November 2023

Kata Kunci

Akad mudharabah

Fiqh muamallah

Hukum islam

ABSTRAK

Material dan spiritual merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, untuk merealisasikan kebutuhan tersebut maka manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang berbeda beda yang menjadi penyebab manusia akan saling membutuhkan satu sama lain misalnya ada yang memiliki ke mampuan dalam keahlian atau keterampilan, ada yang memiliki kemampuan dalam hal modal. Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah, salah satu yang dibahas dalam akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan yang digunakan oleh peternak sapi yang ada di Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana aplikasi akad mudharaban terhadap peternak sapi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap system bagi hasil pada peternak sapi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kaulitatif sumbe data terbagi menajdi dua yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumlan data dalam penelitian kualitatif yaitu obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian menghasilkan temuan yang susi dengan rumusan masal yaitu aplikasi akad mudharaban terhadap peternak sapi. Peternak sapi yang tidak memiliki modal akan dating kepada orang yang memiliki modal, setelah itu terjadi perjanjian antara kedua belah pihak terkait jenis sapi yang akan dibeli, waktu kerjasama dan pembagian keuntungan dari kedua belah pihak. Tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil pada peternak sapi. Kegiatan kerjasama atau kemitran merupakan kegiatan tolong menolong. Hal dapat dilihat kemitraan yang terjalin yang mana tidak ada pihak yang dirugikan melainkan sama-sama diuntungkan dengan adanya kemitraan atau kerjasama tersebut. Dalam kerjasasama yang yang terjalin antara kedua belah pihak menghasilkan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisa. Dalam perjanjian tersebut memiliki prinsip yang memiliki nilai-nilai diantaranya asas kejujuran, asa kebebasan berkontrak, dan asa keadilan. Ketiga asas yang timbul dari kemitraan tersebut merupakan asas yang tidak bertentangan dengan hukum islam

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Material dan spiritual merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, untuk merealisasikan kebutuhan tersebut maka manusia membutuhkan bantuan dari orang lain hal ini disebabkan manusia merupakan mahluk social, manusia tidak dapa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri akan tetapi



manusia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Keterampilan yang dimiliki oleh manusia yang berbeda-beda yang menjadi penyebab manusia akan saling membutuhkan satu sama lain misalnya ada yang memiliki kemampuan dalam keahlian atau keterampilan, ada yang memiliki kemampuan dalam hal modal. Dengan keunggulan yang berbeda-beda maka jika dilakukan kerjasama maka akan menghasilkan suatu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, (Novambar Andiyansari 2020, 43).

Dalam Islam ada banyak sekali jenis muamalah. Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan, (Suhendi 2005, 2). Muamalah dari definisi tersebut merupakan pertukaran barang yang memiliki manfaat dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan, dengan kata lain fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, (Sa'diyah 2022, 6). Muamalah dilihat dari ruangrupanya terbagi menjadi dua jenis yaitu muamalah madiyah dan muamalah adabiyah, (Rahman Ghazali, Ihsan, and Shidiq 2012, 6). Di antara yang dijelaskan dalam muamalah madiyah adalah mudharabah.

Mudharabah adalah kerja sama yang melibatkan orang yang memiliki modal dan modal tersebut diberikan kepada orang yang akan mengelola modal tersebut dengan perjanjian dan kontrak. Keuntungan dan yang didapat dalam kontrak tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak atau kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Pemilik modal akan mendapatkan keuntungan karena uang yang dia miliki akan dikelola sehingga mendapatkan keuntungan. Sedangkan bagi pengelola dengan bantuan dana yang diberikan oleh pemilik modal dia akan mendapat keuntungan atas modal yang dia kelola. Dengan demikian keberadaan orang yang tidak memiliki akan berguna sehingga dapat menghindari dari pengangguran, (Sadiyah and Athifa Arifin 2013, 43).

Pada zaman Nabi Muhammad SAW penerapan kerjasama dalam usaha produktif telah dilakukan bahkan penerapannya sudah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam. Profit yang didapatkan akan dibagi menjadi dua yaitu pemilik modal dan pengelola berdasarkan kesepakatan, karena kerjasama tersebut merupakan transaksi yang baik, maka Islam mengadopsi kebiasaan kerjasama tersebut dan para ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan atau kebenaran mudharabah karena dilihat dari segi kebutuhan, dan manfaat atas kesesuaian dengan ajaran dan tujuan syariah, (Nuryana 2020, 35).

Potoan Daja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Jarak desa tersebut ke Kabupaten Pamekasan kurang lebih sekitar 8 kilometer. Pekerjaan masyarakat Desa Potoan beraneka ragam dimulai dengan petani, berdagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, supir, guru dan lain-lain. Masyarakat Desa Potoan Daja disamping pekerjaan tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu mengembala ternak baik itu ternak sapi atau kambing. Pekerjaan sampingan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menambah penghasilan yang mereka dapatkan. Hewan ternak yang dipelihara bisa miliknya sendiri atau milik orang lain, jika masyarakat tersebut memelihara ternak orang lain, maka bagi hasil yang dilakukan yaitu keuntungan yang didapat di bagi menjadi dua antara pemilik ternak dengan yang merawat ternak tersebut.

Pekerjaan sampingan dengan memelihara sapi orang lain dikenal dengan sebutan kedu. Orang yang memiliki sapi tetapi dipelihara orang lain dikenal dengan sebutan kagedu sedangkan orang yang memelihara sapi dikenal dengan ngalak kedu. Kedu sapi merupakan aktifitas yang saling menguntungkan, hal itu disebabkan karena orang yang memiliki modal, modal yang dia miliki akan bertambah sedangkan orang yang tidak memiliki modal, dia akan memiliki penghasilan tambahan.

Masyarakat di Desa Potoan Daja banyak yang memelihara hewan ternak yaitu sapi. Hal disebabkan karena desa tersebut merupakan desa pertanian sehingga di desa tersebut banyak rumput yang dapat diberikan kepada sapi. System yang digunakan dalam kedu yaitu dengan system bagi hasil. System bagi hasil diterapkan karena peternak sapi ingin memiliki sapi akan tetapi karena terkendala dalam modal maka peternak sapi harus bekerja sama dengan orang yang memiliki modal. Dengan system tersebut peternak dapat mengisi waktu kosong yang dia miliki dan dapat meningkatkan pendapat yang dia miliki. Dalam system kedu sapi yang dipelihara oleh peternak biasanya mereka akan menjual kembali sapi yang mereka pelihara yaitu satu tahun sampai sapi yang dipelihara layak untuk dijual kembali. Keuntungan dari penjualan sapi dibagi disesuaikan dengan kesepakatan diawal misalnya 50 % untuk pemilik modal dan 50% untuk peternak sapi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana aplikasi akad mudharaban terhadap peternak sapi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap system bagi hasil pada peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan. Dengan demikian penulis membuat judul dalam penelitian ini dengan judul analisis penerapan akad mudharabah pada peternak sapi Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan.

2. Metode

Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah dalam rangka untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, (Sugiyono 2010, 7). Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu:

1) Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, (Abdussamad 2021, 30). Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati, (Moleong 2007, 4) Jadi dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bukan angka-angka melainkan data yang didapatkan dalam penelitian yaitu kata-kata, tulisan dari pelaku yang diamati. Dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif memfokuskan terhadap fenomena social, hal ini disebabkan kerana kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari setting social dan bahwa pemahaman pengetahuan social adalah suatu proses ilmiah yang sah, (Emzir 2011, 2).

2) Sumber Data

Penelitian kualitatif sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara, data primer ini dapat diperoleh dengan cara melalui wawancara langsung yaitu terjun kelapangan peternak. Sumber data primer dapat berasal dari masyarakat yang berkerja sama dengan peternak sapi dan pemilik ternak sapi yang berada di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain misalnya buku, jurnal, internet dan lain-lain.

3) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, (Priadana and Sunarsi 2021, 185). Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

4) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan peneliti mendatangi langsung ke tempat penelitian, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi, (Hafni Sahir 2021, 30). Observasi yang dilakukan yaitu mengamati tingkahlaku dari para peternak sapi dan pemilik modal. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan kepada narasumber yang sudah ditentukan, (Priadana and Sunarsi 2021, 29). Wawancara dilakukan dalam upaya mengetahui peristiwa yang terjadi dalam hal ini, yang diwawancarai ada orang yang terlibat dalam kersama kedua yaitu pemilik modal dan peternak sapi. Dokumentasi yaitu merupakan bentuk catatan peristiwa yang telah dikerjakan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan, (Priadana and Sunarsi 2021, 195).

3. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana aplikasi akad mudharaban terhadap peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan

Manusia merupakan makhluk social dimana dalam kehidupan sehari-harinya akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Kebutuhan manusia terhadap bantuan orang lain disebabkan karena keterampilan atau kemampuan manusia berbeda-beda, misalnya ada manusia yang memiliki keterampilan dibidang skill dan ada manusia memiliki keterampilan atau kekuatan modal, tentu dengan keterampilan yang berbeda manusia akan saling membutuhkan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka manusia harus melakukan kemitraan atau kerja sama sehingga dengan adanya kerja sama tersebut dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kerja sama atau kemitraan merupakan makna muamalah secara umum, dimana muamalah secara umum diartikan suatu aktivitas yang menggambarkan tingkahlaku seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, (Syaikhu, Ariyadi, and Norwili 2020, 5). Muamalah merupakan aktifitas hubungan antara manusia dalam rangka untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama, (Haroen 2007, 3) sedangkan fiqih muamalah adalah hukum hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan, (Surya Siregar and Khoerudin 2019, 6). Fiqih muamalah dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa menjelaskan hukum yang berkaitan dengan sesama manusia, hukum yang dijelaskna yaitu hukum yang mengatur masalah kebendaan atau dalam bentuk perjanjian.

Fiqih muamalah dilihat dari ruangkupnya terbagi menjadi dua jenis yaitu muamalah madiyah dan muamalah adabiyah, (Rahman Ghazali, Ihsan, and Shidiq 2012, 6), salah satu yang termasuk dalam ruangliah fiqih muamalah adalah akad mudharabah. Akad Secara terminology, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak, (Sudiarti 2018, 53). Dengan demikian akad merupakan ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Sedangkan mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan, (Subairi 2021, 150). Akad Mudharabah dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad mudharabah merupakan ikatan atau kemitraan kerjasama yang melibatkan pemilik modal dengan orang yang akan mengelola modal, setelah modal tersebut dikelola maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Akad mudhararah merupakan akad yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al Muzammil Ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُدِيرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِغَفُورٍ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada Surat lain dijelaskan:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama yang tebagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqoyyadah. Mudharabah mutlaqoh merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pekerja atau pengelola, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan, (Azam Al Hadi 2017, 7). Dalam akad mudharabah mutlaqoh pemilik modal tidak memberikan batasan terhadap jenis bisnis yang akan dijalankan sehingga pekerja atau pengelola memiliki kebebasan bisnis yang akan dijalankan. Mudharabah muqoyyadah adalah akad kerja sama yang dibatasi baik tempat bisnis, komoditas barangnya, waktu selesainya dan waktu pembagiannya atau mitra kerjanya, (Pudjiharjo and Faizin Muhith 2019, 50). Akad mudharabah muqoyyadah dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam akad ini pemilik modal memberikan batasan atau ketentuan terhadap bisnis yang akan dijalankan sehingga pengelola atau pekerja tidak memiliki kebebasan dalam menentukan bisnis yang akan dijalankan. Persamaan dari kedua jenis akad mudharabah yaitu keuntungan yang didapat sama-sama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian atau kerjasama.

Potoan Daja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Jarak desa tersebut ke Kabupaten Pamekasan kurang lebih sekitan 8 kilometer. Pekerjaan masyarakat Desa Potoan beraneka ragam dimulai dengan petani, berdagang, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, supir, guru dan lain-lain.

Masyarakat Desa Potoan Daja disamping pekerjaan tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu mengembala ternak baik itu ternak sapi atau kambing. Pekerjaan sampingan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menambah penghasilan yang mereka dapatkan. Hewan ternak yang dipelihara bisa miliknya sendiri atau milik orang lain, jika masyarakat tersebut memelihara ternak orang lain, maka bagi hasil yang dilakukan yaitu keuntungan yang didapat di bagi menjadi dua antara pemilik ternak dengan yang merawat ternak tersebut.

Kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pekerja atau pengelola menggunakan akad mudharabah muqoyyadah. Akad mudharabah muqoyyadah adalah akad kerja sama yang dibatasi baik tempat bisnis, komoditas barangnya, waktu selesainya dan waktu pembagiannya atau mitra kerjanya, (Pudjiharjo and Faizin Muhith 2019, 50). Dalam melakukan akad mudharabah, masyarakat Desa Potoan Daja harus memperhatikan rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun dan syarat tersebut harus diketahui oleh masyarakat Desa Potoan Daja agar akad yang akan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Rukun dalam akad mudharabah tebagi menjadi tiga yaitu, 'aqidayni (kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama), ma'qud 'alyh (modal) dan sighat (pernyataan ijad dan qobul dari keduabelah pihak). Sedangkan ulama' syafi'iyah menjelaskan lebih rinci terkait masalah rukun akad mudharabah yaitu al 'aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian/kemitraan), mal (modal), 'amal (usaha yang dikelola), al ribhu (keuntungan), sighat (pernyataan ijad dan qobul dari kedua belah pihak), (Azam Al Hadi 2017, 3).

Rukun yang ada dalam akad mudharabah memiliki ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi. 'Aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian/kemitraan). Dalam rukun yang pertama harus terpenuhi adalah minimal terdapat dua pelaku, pihak pertama merupakan pihak yang memiliki modal sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, (Arifin 2020, 46). Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini adalah orang yang terlibat dalam kemitraan harus cakap dalam masalah hukum dan cakap sebagai wakil, hal ini disebabkan karena pengelola atau peternak merupakan wakil dari pemilik modal. Dalam masalah ini masyarakat Potoan Daja yang datang kepada pemilik modal

merupakan orang yang sudah dewasa dan orang yang mengajukan untuk bertenak merupakan orang yang sudah terbiasa memelihara hewan seperti sapi.

Rukun yang nomor dua yaitu mal (modal). Modal yang diberikan dapat berbentuk uang atau berbentuk barang yang dijelaskan besaran harganya. Terkait masalah modal, modal tersebut harus dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan yang akan didapatkan serta akan dibagikan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini masyarakat Potoan Daja pemilik akan mencarikan sapi yang harganya disesuaikan dengan kesepakatan diawal perjanjian dengan demikian modal yang diberikan diketahui dengan jelas besaran yang dikeluarkan oleh pemilik modal.

Rukun yang nomor tiga ‘amal (usaha yang dikelola). Usaha yang dikelola merupakan usaha yang tidak aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak dilarang dalam syariat misalnya tempat perjudian, tempat pembuatan obat-obat terlarang dan lain-lain yang dapat merugikan masyarakat. Usaha yang dijalankan dalam kemitraan atau kerjasama yang terjalin yaitu usaha peternak sapi yang pada dasarnya merupakan usaha yang diperbolehkan sebagaimana firman Alla dalam Al Quran.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ

Artinya: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

Rukun yang nomor empat yaitu al ribhu (keuntungan). Keuntungan yang didapat dari hasil kemitraan atau kerjasama merupakan milik bersama yaitu pemilik modal dengan pengelola atau peternak. Keuntungan tersebut harus dijelaskan diawal sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Pemilik modal dan peternak sapi di Desa Potoan Daja sudah menentukan besaran keuangan yang akan dibagi, biasanya keuntungan disepakati yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk peternak sapi. Sehingga diawal sudah jelas besaran keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Rukun yang nomor lima yaitu sighthat (pernyataan ijad dan qobul dari kedua belah pihak). Sighthat dalam pelaksanaannya yaitu kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak dimana pihak pemilik sapi menyerahkan sapi yang dia miliki untuk dirawat kepada peternak sapi sedang peternak sapi menerima sapi dari pemiliknya untuk dirawat dengan kata lain adanya serah terima antara pemilik modal dengan peternak sapi.

Aplikasi akad mudharabahh di Desa Potoan Daja, masyarakat yang tidak memiliki modal akan tetapi dia ingin memiliki peliharaan ternak seperti sapi, dia akan mendatangi orang yang memiliki modal dan dapat memberikan sapi untuk dia rawat. Setelah masyarakat tersebut mendatangi orang yang dianggap dapat membelikan hewan ternak sapi untuk dirawat/ngalak kedu (Bahasa Madura) maka antar pemilik modal dan peternak sapi yang tidak memiliki modal terjalin sebuah kesepakatan terkait kemitraan atau kerjasama yang akan terjalin. Dalam kesepakatan tersebut dijelaskan tentang pembagaaian bagi hasil, jenis sapi yang akan diberikan, dan waktu pemeliharaan hewan ternak sapi juga disepakati. Setelah kesepakatan yang terjadi antara pemilik modal dengan peternak sapi, maka pemilik modal akan mencarikan sapi yang sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi. Akan tetapi biasanya yang menentukan sapi yang akan diberikan kepada peternak untuk dirawat yang menentukan adalah pemilik modal sehingga peternak sapi hanya menerima saja.

Setelah sapi yang dinginkan oleh pemilik modal sudah dibeli, maka pemilik modal akan menyerahkan sapi yang dia beli untuk dirawat sebaik mungkin kepada peternak. Peternak sapi bertanggung jawab untuk merawat sapi yang dia peroleh dari pemilik sapi dengan baik sehingga sapi yang dirawat menjadi sapi yang pada saatnya siap untuk dijual. Dalam merawat sapi peternak harus mencari rumput yang akan diberikan kepada sapi, biasanya peternak sapi dalam satu hari menari rumput sebanyak dua kali yaitu pagi hari dan sore hari sehingga sapi yang dia rawat tidak kekurangan rumput. Agar sapi yang dia rawat semakin berkembang dengan pesat biasanya peternak akan memberika jamu khusus untu sapi, dengan jamu yang diberikan, perkembangan sapi akan semakin cepat.

Setelah sapi yang dipelihara sudah siap untuk dijual, maka peternak sapi akan mendatangi pemilik sapi untuk memberi penjelasan bahwa sapi yang dia rawat sudah siap untuk dijual. Dengan pemberitahuan tersebut, pemilik sapi akan mencari pedagang sapi untuk memberitahu bahwa sapi yang dia miliki akan dijual.

Pemilik sapi akan menentukan harga jual sapi dengan masukan dari peternak sapi yang telah merawat sapi tersebut. Setelah harga disepakati, keuntungan yang diperoleh akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan diawal kemitraan atau kerja sama. Setelah penjualan sapi dilakukan kepada penjual, dan pembagian keuntungan sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal, maka kemitraan atau kerja sama yang terjalin antara pemilik modal dengan peternak sapi selesai. Akan tetapi jika terjadi kerugian dalam menjalankan kerjasama tersebut misalnya sapi yang dipelihara oleh peternak meninggal maka kedua belah pihak akan mendapatkan kerugiana. Pemilik modal akan rugi dalam hal modal karena modal yang dia berikan tidak kembali lagi sedang dari pihak peternak mengalami kerugian dalam hal waktu dan pekerjaan.

Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap system bagi hasil pada peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Potoan Daja yang tidak memiliki modal akan tetapi berkeinginan untuk memelihara hewan ternak sapi yaitu dengan cara mendatangi orang yang memiliki modal dan berkeinginan untuk membantu untuk membelikan sapi dengan cara kedu (Bahasa Madura) dengan system bagi hasil (mudharabah) dilihat dari pengertiannya merupakan bagian dari hukum islam dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan aktifitas hubungan antara manusia dalam rangka untuk mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama, (Haroen 2007, 3). Sedangkan aktifitas yang dikerjakan dalam islam dikenal dengan kerja sama dalam bidang usaha, (Nuryana 2020, 39).

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Potoan Daja yaitu berternak merupakan kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam Al Quran:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ

Artinya: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.

Dalam pelaksanaannya peternak yang tidak memiliki modal tentu membutuhkan bantuan atau kerjasama dari orang lain agar keinginannya tercapai. Kerjasama yang dijalankan harus jelas dan tidak bertentangan atau melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat islam. Kerjasama yang dijalankan dalam hal ini adalah kerjasama sama dalam hal berternak sapi.

Kerjasama yang melibatkan individu atau kelompok, akan menimbulkan akibat hukum dari kegiatan tersebut, hal itu disebabkan karena dalam kerjasama terdapat ikatan ijab dan qobal. Ijab disini yaitu penyerahan sapi yang diberikan oleh pemilik sapi kepada peternak sapi, sedangkan qobul yaitu peternak menerima sapi dari pemilik sehingga dengan adanya ijab qobul akan terciptanya akibat hukum. Akibat hukum tersebut muncul karena perjanjian perikatan terhadap objeknya, (Nuryana 2020, 39).

Pelaksanaan kedu yang ada di Desa Potoan Daja pada dasarnya merupakan aktifitas saling tolong menolong dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dari kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama sama. Pelaksanaan kedu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Potoan Daja karena dengan adanya kerjasama atau kemitraan terbut pemilik modal dapat meningkatkan modal yang dia miliki sedangkan peternak yang awalnya tidak memiliki modal dan tidak memiliki pekerjaan sampingan, dengan adanya kerjasama akan memiliki pekerjaan sampingan dan akan memiliki modal dari bagi hasil yang akan didapatkan dari kerjasama tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan peternak atau pekerja memiliki perjanjian lisan. Dalam perjanjian tersebut memiliki prinsip yang memiliki nilai-nilai diantaranya asas kejujuran, asa kebebasan berkontrak, dan asa keadilan. Tiga asas tersebut terkandung dalam

perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketiga asas yang timbul dari kemitraan tersebut merupakan asas yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Asas kejujuran merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis terdapat kata orang bijak mengatakan bahwa lebih baik kehilangan keuntungan dari pada kepercayaan hari esok, (Nasir 2020, 1). Bahkan dalam Al Quran dijelaskan tentang kejujuran seperti dalam Surat At Taubah Ayat 119 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar

Asas kejujuran dalam kerjasama pada peternak sapi di Desa Potoan Daja dimana kedua belah pihak baik dari pemilik modal dan peternak harus jujur dalam menjalankan kerjasama yang mereka jalankan, dengan kejujuran kerjasama yang terjalin akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang maksimal sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Asas kebebasan berkontrak menjelaskan kepada kita bahwa kedua belah pihak bebas menentukan perjanjian yang akan disepakati dalam hal ini pemilik modal dan peternak sapi. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan terhadap kedua belah pihak melaksanakan aktifitasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan atau disepakati pada awal kegiatan kerjasama akan dilaksanakan.

Asas keadilan merupakan asas yang mengajarkan untuk bersikap adil kepada semua pihak dengan cara tidak melihat berbagai aspek misalnya social, ekonomi dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan kegiatan peternakan sapi, kedua belah pihak dituntut memperhatikan keseimbangan baik moral atau materiil. Keseimbangan tersebut dapat kita lihat dari kontribusi yang diberikan kedua belah pihak, pemilik modal berkontribusi untuk memberi modal sedangkan peternak berkontribusi untuk merawat sapi yang dia terima dari pemilik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bagaimana aplikasi akad mudharabah terhadap peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan: Peternak sapi yang tidak memiliki modal akan tetapi ingin merawat sapi dia datang kepada orang yang memiliki modal dan ingin membantu untuk membelikan hewan sapi, setelah itu terjadi perjanjian antara kedua belah pihak terkait jenis sapi yang akan dibeli, waktu kerjasama dan pembagian keuntungan dari kedua belah pihak. Sapi yang dirawat oleh peternak sapi sudah waktunya untuk dijual, maka keuntungan yang didapat akan dibagi menjadi dua disesaikan dengan kesepatana diawal. Akan tetapi jika terjadi kegagalan dalam kemitraan tersebut, misalnya sapi yang dirawat meninggal maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system bagi hasil pada peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan: Kegiatan kerjasama atau kemitraan yang ada di Desa Potoan Daja merupakan kegiatan tolong menolong. Hal dapat dilihat kemitraan yang terjalin yang mana tidak ada pihak yang dirugikan melainkan sama-sama diuntungkan dengan adanya kemitraan atau kerjasama tersebut. Dalam kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak menghasilkan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Dalam perjanjian tersebut memiliki prinsip yang memiliki nilai-nilai diantaranya asas kejujuran, asas kebebasan berkontrak, dan asas keadilan. Ketiga asas yang timbul dari kemitraan tersebut merupakan asas yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: CV. Syakir Media Press.

- Arifin, Zainal. 2020. Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Azam Al Hadi, Abu. 2017. Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafni Sahir, Syafrida. 2021. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roskadarya.
- Nasir, Munawir. 2020. Etika Dan Komonikasi Dalam Berbisnis. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Novambar Andiyansari, Chasanah. 2020. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih Dan Perbankan Syariah." Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam, No.2, Vol. 3.
- Nuryana, Ade. 2020. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam." IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, Nomor 01, Vol. 15.
- Priadana, Sidik, and Denok Sunarsi. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Pudjiharjo, and Nur Faizin Muhith. 2019. Fikih Muamalah Ekonomi Syariah. Malang: UB-Press.
- Rahman Ghazali, Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2012. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Premedia Grup.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2022. Pengantar Fiqih Muamalah. Jepara: UNISNU Press.
- Sadiyah, Mahmudatus, and Meuthiya Athifa Arifin. 2013. "Mudharabah Dan Perbankan Syariah." Jurnal Equilibrium, Vo. 2 Desember, Vol.1.
- Subairi. 2021. Fiqih Muamalah. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sudiarti, Sri. 2018. Fiqih Muamalah Kontemporer. Medan: FEBI UIN-SU PRESS.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoerudin. 2019. Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi. Bandung: PT. Remaja Roskadarya.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. 2020. Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. Yogyakarta: K-Media.